

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 2322/A2.3/KP/2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 710/D2.1/KP/PAK-LK/2016 tanggal 30 November 2016, Sdr. Dr. Ir. Kiagus Ahmad Roni, M.T, Lektor pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang, telah memperoleh angka kredit sejumlah 400 kum;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen yang bersangkutan sebagai Lektor Kepala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015
- Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah II Nomor 1739/K2/KP/2014 tanggal 30 April 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 mengangkat,
- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nama | : | Dr. Ir. Kiagus Ahmad Roni, M.T |
| NIDN | : | 0227077004 |
| Pangkat Penyetaraan/golongan ruang | : | Penata, III/c |
| Jumlah angka kredit | : | 400 kum |
| Unit kerja | : | Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang |

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Teknik Reaktor Kimia, Operasi Teknik Kimia, dan Kimia Fisika;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Jabatan Fungsional
Biro Sumber Daya Manusia

- Tembusan :
1. Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti (selaku Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen) di Jakarta
 2. Koordinator Kopertis Wilayah II di Palembang
 3. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

